

BAB II KAJIAN TEORI

A. Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah Mujadidiyah

1. Pengertian Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah Mujadidiyah

Tarekat berasal dari kata *at-Thariqah* (jalan) yang mengutamakan perjuangan, menghapus sifat-sifat yang tercela, memutuskan segala hubungan duniawi serta maju dengan kemauan yang besar kepada Allah.¹ Secara etimologis, *tariqah* atau tarekat memiliki beberapa arti, yaitu: (1) jalan, cara (*al-kaiyyah*); (2) metode, sistem (*al-uslub*); (3) mazhab, aliran, haluan (*al-mazhab*); (4) keadaan (*al-khalah*); (5) pohon kurma yang tinggi (*shajarat attawilah*); (6) tiang tempat berteduh, tongkat payung (*a'mud al-mizallah*); (7) yang mulia, terkemuka dari kaum (*syarif al-qaum*); dan (8) goresan/garis pada sesuatu (*al-khatt fi asy-sya'*).²

Kata tarekat berasal dari bahasa Arab *at-thoriqoh* yang artinya jalan, cara, aliran atau metoda. Secara terminologi, pemaknaan tarekat agak sulit di rumuskan dengan pas, karena pengertian tarekat itu berkembang mengikuti perjalanan kesejarahan dan perluasan kawasan penyebarannya. Dari berbagai sumber klasik maupun kontemporer, nampaknya tarekat dapat dimaknai sebagai “suatu sistem hidup bersama dan kebersamaan dalam keberagaman sebagai upaya spiritualisasi pemahaman dan pengamalan ajaran Islam menuju tercapainya *ma'rifatullah*.”³

Menurut Mulyadi Kartanegara yang di kutip oleh Zaprul Khan dalam buku *Ilmu Tasawuf Sebuah Kajian Tematik* telah mengatakan, tarekat adalah jalan kecil dan dalam konteks Timur Tengah, tarekat berarti jalan setapak menuju *wali*. Kadang jalan tersebut tertutup oleh pasir yang terbawa angin padang pasir yang bertiup sangat kencang. Oleh karena itu, untuk mengenali jalan kecil tersebut diperlukan pengetahuan yang akrab terhadap tempat tersebut, sehingga kita masih

¹ Rusli, *Tasawuf Dan Tarekat: Studi Pemikiran Dan Pengalaman Sufi*, 184.

² Zaprul Khan, *Ilmu Tasawuf: Sebuah Kajian Tematik*, ed. Nuran Hasanah, Pertama (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 100.

³ A. Rivay Siregar, *Tasawuf Dari Sufisme Klasik Ke Neo-Sufisme*, Kedua (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 263.

mengenal jalan ke *wali* itu sekalipun sama sekali telah tertimbun oleh pasir.⁴

Dalam ilmu tasawuf diterangkan bahwa arti Tarekat adalah jalan atau petunjuk melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, serta dikerjakan oleh para sahabat, para tabi'in, tabi tabi'in dan seterusnya turun-temurun sampai kepada guru-guru Mursyid, para ulama secara bersambung dan berantai hingga masa kini.⁵

Tarekat bukanlah kepercayaan atau aliran kebatinan, tetapi tarekat adalah ilmu yang merupakan bagian dari agama Islam yang penting. Beberapa ulama tasawuf menjelaskan tarekat adalah jalan yang ditempuh oleh penganutnya guna mendekatkan diri kepada Allah SWT, serta mencari keridhoan dalam membentuk peribadatan secara khusus' baik lahir maupun batin. Menurut Annimarie Schimmel, tarekat itu adalah jalan yang ditempuh para sufi yaitu jalan yang berpangkal dari syariat, sebab jalan utama disebut dengan syara', sedangkan anak jalan disebutnya dengan *thariq*.⁶

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat dipahami bahwa tarekat adalah suatu jalan atau metode tertentu dalam ibadah yang dilakukan oleh seorang sufi dan diikuti oleh para muridnya dengan tujuan bisa berada sedekat mungkin dengan Allah SWT. Jadi dari beberapa pendapat yang dikemukakan diatas, yang lebih tepat adalah definisi yang dikemukakan oleh Abubakar Aceh dalam bukunya *Pengantar Ilmu Tarekat*. Dalam perkembangan selanjutnya tarekat digunakan sebagai suatu kelompok yang dipimpin oleh seorang syaikh yang diikuti oleh muridnya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁷

Untuk mencapai kesempurnaan jiwa terlebih dahulu meninggalkan segala perbuatan maksiat atau menjauhi larangan-larangan Allah SWT. Meninggalkan maksiat memang dirasakan sebagian orang merupakan hal yang sukar untuk dilakukan. Bila larangan sudah ditinggalkan dan seruannya

⁴ Zaprul Khan, *Ilmu Tasawuf: Sebuah Kajian Tematik*, 100.

⁵ Sodikin Faqih, *Dialog Tentang Ajaran Tarekat Qadiriyyah Wa Naqsyabandiyah* (Bandung: Orba Sakti, 1992), 7.

⁶ Annemarie Schimmel, *Dimensi Mistik Dalam Islam*, Pertama (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), 101.

⁷ Rusli, *Tasawuf Dan Tarekat: Studi Pemikiran Dan Pengalaman Sufi*, 187.

dilaksanakan, berarti sudah masuk ke dalam golongan orang-orang yang bertaqwa. Adapun taqwa menurut ahli sufi adalah takut kepada Allah SWT dan dapat menumbuhkan rasa kesadaran serta hakikat. Dan tujuan hidup sebagaimana yang telah diwariskan oleh agama Islam. Tujuan hidup manusia adalah menghambakan diri kepada-Nya. Bukan berlomba-lomba mencari kekayaan dunia sehingga lalai dalam beribadah kepada Allah SWT. Apalagi beranggapan bahwa ia akan hidup selamanya didunia. Di dalam Al-Qur'an surat Adh Dhariyat ayat 56, Allah SWT telah berfirman:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya : “Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku”.(QS. Adh Dhariyat [51]: 56)

Untuk beribadah kepada Allah, dalam ilmu tasawuf disebutkan, syari'at sebagai peraturan, tarekat merupakan pelaksanaan, hakikat itu merupakan keadaan, dan ma'rifat itu adalah tujuan terakhir.⁸ Tarekat Naqsabandiyah merupakan suatu tarekat yang diambil dari nama pendirinya yaitu Syaikh Muhammad Bahauddin Naqsyabandi yang hidup pada tahun (717 - 791 H). Thoriqoh ini bersumber dari tiga nama, yaitu: Abu Ya'kub Yusuf al-Hamadani, 'Abd al-Khaliq Gujdawani dan Muhammad Baha'u al-Din Al-Naqsyabandi.⁹ Tarekat Naqsabandiyah merupakan tarekat yang lebih dekat dengan tujuannya, dan lebih mudah murid-murid untuk mencapai derajat karena didasarkan atas pelaksanaan yang sangat sederhana, misalnya melaksanakan latihan terlebih dahulu (*jazbah*) daripada suluk yang lain, memegang sunnah Nabi dan berusaha untuk jauh dari bid'ah, menjauhkan dari sifat-sifat yang buruk, berakhlak yang mulia. Sedangkan kebanyakan tarekat yang lain mendahulukan suluk dari pada *jazbah* itu. Selain itu tarekat Naqsyabandiyah mengajarkan dzikir-dzikir yang lebih sederhana, lebih mengutamakan dzikir hati dari pada dzikir mulut yang mengangkat suara. Jika kita membuat

⁸ Abubakar Aceh, *Pengantar Ilmu Tarekat*, Pertama (Solo: Ramadhani, 1994), 68.

⁹ Sri Mulyati, *Mengenal Dan Memahami Tarekat-Tarekat Muktabarah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005).

ringkasan yang menjadi tujuan pokok dari tarekat Naqsyabandiyah itu adalah enam dasar yang sangat penting, yaitu: taubat, uzlah, zuhud, taqwa, qana'ah dan taslim.

Naqsyabandi sendiri memiliki makna lukisan, karena konon syekh Baha' al-Din Naqsyabandi ahli dalam memberikan lukisan kehidupan yang ghaib-ghaib. Menurut Muhammad Ahmad Darniqah, kata Naqsyabandi tersusun dari 2 kata yaitu: *naqsy* berarti lukisan timbul yang dibentuk pada lilin atau sesuatu yang serupa, sedangkan *band* berarti terikat dan tetap tidak bisa dihapus. Oleh karena itu, kata tersebut mengisyaratkan pengaruh dzikir di dalam hati dan timbulnya dzikir tersebut di dalam hati.¹⁰

Tarekat Naqsyabandiyah didirikan oleh Muhammad ibn Baha' al-Din al-Naqsyabandiyah al-Uwaisi. Beliau juga yang pertama kali merumuskan sistematika dzikir *khafi* (diam). Beliau memperoleh dzikir *khafi* ini melalui bentuk *barzakhi*, sebab Baha' al-Din lahir sekitar 100 tahun setelah wafatnya Abdul Khaliq. Pada abad ke 9 hijriyah, tarekat Naqsyabandiyah tersebar di Anadol dan India. Kemudian terbagi menjadi 3 cabang yaitu: di Asia Tengah dan Asia Barat (Turki dan India). Tarekat Naqsyabandiyah pada wilayah ini bercabang menjadi tarekat al-Mujadidiyah, tarekat al-Zubairiyah, tarekat al-Mutahiriyah, tarekat al-Isaniyah, tarekat al-'alamiyah, dan di Suriya lebih masyhur dengan tarekat al-Muradiyah. Menurut Abdul al-Majid ibn Muhammad al-Khani tarekat al-Mujaddadiyah ini sebelumnya dinamakan tarekat Ahrariyah berada dibawah naungan Syekh Ahmad al-Faruqi al-Sirhindi kemudian beralih menjadi tarekat mujadidiyah dan Muzhiriyah yang lebih dikenali dengan tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah.¹¹

Dalam tulisan lain, Fiki Andria mengatakan bahwa pada abad ke-14 yang bermula di Bukhoro, Naqsyabandiyah mulai mengalami penyebaran yang luas di daerah tetangga di dunia muslim dalam kurun waktu seratus tahun. Dan perluasannya itu dibantu dengan munculnya cabang Mujadidiyah, yang dinamai menurut nama Syaikh Ahmad Sirhindi (971 - 1034 H. / 1560 - 1624 M.) Mujaddidi Alfi Tsani yang berarti (pembaru

¹⁰ Mubarak, "Peran Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah Dalam Upaya Pencerahan Spiritual Umat Di Kota Palu," *Tesis*, 2014, 61.

¹¹ Mubarak, "Peran Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah Dalam Upaya Pencerahan Spiritual Umat Di Kota Palu." 63.

millennium kedua, W. 1624 M). Pada akhir abad ke-18 nama ini hampir sama dengan tarekat di seluruh Asia Selatan, wilayah Utsmaniyah, dan sebagian besar Asia Tengah. Ciri yang menonjol dari Tarekat Naqsyabandiyah Mujadidiyah yaitu diikutinya syari'at secara ketat, keseriusan dalam beribadah menyebabkan penolakan terhadap musik dan tari, serta lebih mengutamakan berdzikir di dalam hati, serta kecenderungannya semakin kuat ke arah keterlibatan dalam politik.¹²

Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah berada dibawah kepemimpinan Khalid Diya' al-Din murid dari Syekh Ghulam 'Ali, yang biasa dipanggil dengan Maulana Khalid atau Khalid al-Kurdi, sosok karismatik yang telah menyebabkan tarekat Naqsyabandiyah menyebar secara spektakuler. Hingga penyebaran tarekat bergeser ke Timur Asia dan menyebar di Indonesia. Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah pertama kali masuk di Indonesia pada permulaan tahun 1850-an dibawa oleh Syekh Isma'il Minangkabawi dari Makkah, dan menjadi kekuatan sosial keagamaan di Nusantara.¹³ Karena memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan tarekat ini, keturunan dari para pengikutnya dikenal sebagai kaum kholidiyah dan terkadang disebut sebagai "pembaharu" (*mujaddid*) islam pada abad ke-13, sebagaimana sirhindi yang dipandang sebagai pembaharu millennium kedua. Kholidiyah dengan Mujadidiyah tidak terlalu berbeda, yang baru adalah usaha Maulana Kholid untuk menciptakan tarekat yang terpusat dan disiplin, yang berfokus pada dirinya pribadi, dengan cara ibadah yang disebut *Rabithoh* (pertautan) pada citra Maulana Kholid sebelum berdzikir.

2. Tujuan dan Manfaat Tarekat

a. Tujuan Tarekat

Tarekat merupakan sarana latihan untuk mencapai tingkat lebih tinggi dan tingkat yang lebih dengan Tuhan. Bila manusia telah mempunyai dasar dan keyakinan terhadap Tuhan telah kuat sesuai dengan ajaran agama, maka manusia akan dapat membimbing hawa nafsunya

¹² Fiki Andria, "Pengajian Selasa Wage Tarekat Naqsabandiyah Mujadadiyyah Kholidiyyah Pondok Pesantren Al-Fatah Banjarnegara Perspektif Dakwah," *Skripsi*, 2018, 37–38.

¹³ Mubarak, "Peran Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah Dalam Upaya Pencerahan Spiritual Umat Di Kota Palu." 64.

untuk taat dan patuh kepada Tuhan. Orang yang demikian akan menjadi manusia yang tidak tamak, tidak pernah serakah dan tidak hanya mementingkan diri sendiri. Pengamalan tarekat sebagaimana yang lazim dikerjakan para jamaahnya, sebenarnya banyak sekali tujuannya yang hendak diperoleh antara lain:

- 1) Dengan mengamalkan tarekat berarti mengadakan latihan jiwa (Riyadhah) dan berjuang melawan hawa nafsu (Mujahadah) membersihkan diri dari sifat-sifat tercela dan diisi dengan sifat-sifat terpuji dengan melalui perbaikan budi pekerti dalam berbagai segi kehidupan.
- 2) Selalu dapat mewujudkan ingat kepada Allah zat yang Maha Besar dan Maha Kuasa atas segala dengan mengamalkan wirid dan dzikir dibarengi *Tawajjuh* (*Tafakur*) yang dikerjakan secara terus-menerus.
- 3) Dari sini maka timbul perasaan takut kepada Allah sehingga dalam diri seorang itu timbul suatu usaha untuk menghindari diri dari segala macam pengaruh dunia yang dapat menyebabkan lupa kepada Allah SWT.
- 4) Jika hal itu semua dapat dilakukan dengan penuh keikhlasan dan ketaatan kepada Allah, maka insyaallah akan dapat dicapai suatu tingkat Ma'rifat.
- 5) Akhirnya dapat diperoleh apa yang sebenarnya yang menjadi tujuan hidup ini.¹⁴

Menurut Khalil A. Bamar yang dikutip oleh Totok Jumantoro dalam buku Kamus Ilmu Tasawuf bahwa tujuan *thoriqat* adalah mencari jalan mendekati diri kepada Allah, agar bisa mencapai jalan tersebut maka penganutnya harus mempelajari kesalahan dan dosa-dosa yang diperbuatnya, kemudian melakukan perbaikan yang selanjutnya minta ampun kepada Allah.¹⁵ Demikianlah tujuan yang akan diperoleh setiap pengamalan tarekat muktabar. Meskipun tarekat itu banyak jumlahnya tidak berarti seluruhnya boleh ditempuh, untuk menghantarkan

¹⁴ Faqih, *Dialog Tentang Ajaran Tarekat Qadiriyyah Wa Naqsyabandiyah*, 17.

¹⁵ Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Tasawuf*, Pertama (Jakarta: Amzah, 2005), 244.

kepada tujuan yang sesuai dikehendaki oleh syariat itu sendiri.

b. Manfaat Tarekat

Terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan mengikuti tarekat, antara lain sebagai berikut:

- 1) Membersihkan hati dalam berinteraksi dengan Allah
Interaksi manusia dengan Allah dalam bentuk ibadah tidak akan mencapai sasaran jika ia lupa terhadap-Nya dan tidak disertai dengan kebersihan hati.
- 2) Membersihkan diri dari pengaruh materi
Pada dasarnya kebutuhan manusia bukan hanya pada pemenuhan materi, melainkan juga pemenuhan spritual. Karena kebutuhan lahiriah erat hubungannya dengan keberadaan jiwa, maka lahiriah manusia akan menjadi sehat dan merasa tercukupi apabila diberi asupan yang positif. Sementara itu, kepuasan lahiriah manusia tidak akan ada batasnya jika tidak dikekang dan tasawuf dapat membersihkan dari hal tersebut.
- 3) Menerangi jiwa dari kegelapan
Urusan materi dalam kehidupan sangat besat pengaruhnya terhadap jiwa manusia. Benturan dalam mengejar dan mencari atau dalam mengejar urusan duniawi dapat menjadikan harta benda atau kekayaan dilakukan dengan jalan yang tidak halal. Tindakan seperti itu tentu menimbulkan gelap hati yang menimbulkan hati menjadi keras dan sulit menerima kebenaran agama.
- 4) Memperteguh dan menyuburkan keyakinan agama
Keteguhan hati tidak dapat dicapai tanpa adanya siraman jiwa. Kekuatan umat Islam bukan hanya karena kekuatan fisik dan senjata, melainkan karena kekuatan mental dan spritualnya. Keruntuhan umat Islam pada waktu itu yang dihinggapai oleh materialisme dan mengabaikan nilai-nilai mental dan spritual.
- 5) Mempertinggi akhlak manusia
Jika hati seseorang suci, bersih serta selalu disinari oleh ajaran-ajaran Allah dan Rasul-Nya, maka akhlaknya pun baik. Hal ini sejalan dengan ajaran tasawuf yang menuntun manusia untuk menjadi pribadi muslim yang

memiliki akhlak mulia dan dapat menghilangkan akhlak tercela.¹⁶

3. Dasar Hukum Tarekat

Dalam membahas masalah dasar hukum tarekat sebenarnya dapat dilihat melalui beberapa segi yang terdapat dalam tarekat itu sendiri, sehingga dari sini akan dapat diketahui secara jelas tentang kedudukan hukum di dalam Islam. Disamping itu untuk menghindari adanya penilaian-penilaian negatif terhadap tarekat yang sekarang tumbuh pesat di Indonesia terutama di Sumatra dan di Jawa, maka para ulama tarekat muktabaroh membuat penjelasan tentang dasar hukum tarekat, antara lain adalah sebagai berikut:

a. Segi eksistensi amalan

Eksistensi amalan tarekat bertujuan hendak mencapai pelaksanaan syariat secara tertib dan teratur serta teguh diatas norma-norma yang semestinya dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Jin ayat 16 yang berbunyi:

وَأَلَوْ اسْتَقَمُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً غَدَقًا ﴿١٦﴾

Artinya : “Seandainya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu (agama Islam), niscaya Kami akan mencurahkan air yang banyak (rezeki yang cukup)” (QS. Al-Jin [72] 16) .¹⁷

Ayat ini dijadikan oleh para ulama ahli tarekat pegangan hukum dasar melaksanakan amalan-amalan yang diajarkan. Meskipun masih ada sebagian orang yang menentang dijadikan sebagai dasar hukum tarekat. Menurut tinjauan tarekat ayat diatas secara formal (bunyi lafadznya) maupun material (isi yang tersirat di dalamnya) adalah jelas merupakan tempat sumber hukum diijinkan melaksanakan amalan-amalan tarekat. Karena dengan mengamalkan tarekat akan dapat diperoleh tujuan melaksanakan syari'at yang sebenar-benarnya sesuai dengan yang dikehendaki Allah dan Rasul-Nya.

¹⁶ Syamsul Munir Amin, *Ilmu Tasawuf*, Kedua (Jakarta: Amzah, 2014), 84–86.

¹⁷ *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 850.

b. Segi Materi Amalan

Materi pokok amalan dalam tarekat berupa wirid dzikrullah, baik yang dilakukan secara Mulazamah yakni secara terus menerus, ataupun dilakukan secara Mukhalafah maksudnya menghindari diri dari segala sesuatu yang dapat membawa akibat lupa kepada Allah SWT. Hal ini sesuai dengan Firman Allah, dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 41 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اذْكُرُوْا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ﴿٤١﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, berdzikirlah (dengan menyebut nama) Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya” (QS. Al-Ahzab [33] 41).¹⁸

Melihat bunyi ayat diatas ini, maka jelas bahwa Allah telah memerintahkan kepada sekalian orang yang beriman untuk tetap senantiasa berdzikir dan bertasbih dengan menyebut nama Allah, baik dilakukan pada waktu pagi atau petang, siang atau malam. Jadi amalan dzikir sebagaimana yang terdapat di dalam firman Allah tersebut adalah jelas bersifat *mutlaq*, yang belum nampak ada qayyid nya. Dalam arti bahwa syariat dzikir bentuk asal hukumnya masih global. Rasulullah sendiri tidak banyak memberikan perincian atau *qayyid*, baik yang berbentuk syarat-syarat, rukunrukun ataupun kaifiyah-kaifiyah. Dari sini maka tugas umat inilah yang diberi wewenang untuk menciptakan syarat, rukun dan kaifiyah-kaifiyah dzikrullah asalkan tidak menyimpang dari tatanan syarat secara prinsipil. Itulah sebabnya maka para ulama tarekat sama menciptakan zikrullah dengan syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu serta bentuk kaifiyat yang bermacam-macam. Misalnya tentang waktunya, jumlahnya cara membaca dan sebagainya.

Adapun ayat-ayat lain yang menjadi landasan hukum tarekat adalah firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Jin ayat 11, berbunyi:

¹⁸ Al-Qur'an Dan Terjemahannya, 610.

وَأَنَا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قَدَدًا ط

Artinya : “Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang saleh dan di antara kami ada (pula) yang tidak demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda”. (QS. Al-Jin [72] 11)¹⁹

Selanjutnya Firman Allah SWT. Q.S. Al-Muzammil ayat 19, berbunyi:

إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ أَخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ط

Artinya : “Sungguh, ini adalah peringatan. Barangsiapa menghendaki, niscaya dia mengambil jalan (yang lurus) kepada Tuhannya”. (QS. Al-Muzammil [73] 19)²⁰

Ayat-ayat diatas oleh para ulama tasawuf dijadikan pegangan hukum dalam pelaksanaan ajaran tarekat. Karena dengan mengamalkan tarekat akan daat diperoleh tujuan melaksanakan syariat Islam yang sebenarnya yang dimaksud untuk tetap senantiasa berdzikir dan bertasbih dengan menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya baik pada waktu pagi dan petang.²¹

4. Ajaran Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah Mujadidiyah

Ajaran utama Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah Mujadidiyah, adalah dzikir. Ajaran zikir menempati posisi sentral dalam keseluruhan doktrin tarekat, yang sumbernya sangat jelas dikemukakan dalam berbagai ayat-ayat Al-qur'an. Ajaran zikirnya yaitu *dzikir khauf* (di dalam hati).²² *Dzikir khauf* yaitu ingat sepenuhnya kepada Allah SWT, hati berdzikir dengan mengucapkan lafadz *Allahu Allah*. Mata di pejamkan, mata hati di buka. *Dzikir khauf* dilakukan tanpa suara dan kata-

¹⁹ Al-Qur'an Dan Terjemahannya, 849.

²⁰ Al-Qur'an Dan Terjemahannya, 853.

²¹ Faqih, *Dialog Tentang Ajaran Tarekat Qadiriyyah Wa Naqsyabandiyah*, 22.

²² Havid Alviani, “Implementasi Ajaran Tarekat Qadiriyyah Wa Naqsyabandiyah Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat (Studi Di Desa Depok Rejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah),” *Skripsi*, 2017, 35.

kata, hanya hati. Dzikir ini hanya memenuhi qalbu dengan kesadaran yang sangat dekat dengan Allah, seirama dengan detak jantung serta mengikuti keluar masuknya nafas.²³ Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-A'raf ayat 205 sebagai berikut:

وَأذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ

الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ

Artinya : “Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah”. (QS. Al-A'raf [7] 205)²⁴

Ajaran dasar Tarekat Naqsyabandiyah pada umumnya kepada empat pokok, yaitu: syariat, thariqat, hakikat dan ma'rifat. Ajaran tarekat Naqsyabandiyah ini pada prinsipnya adalah cara-cara atau jalan yang harus dilakukan oleh seseorang yang ingin merasakan nikmatnya dekat dengan Allah.²⁵ Tarekat Naqsyabandiyah, seperti juga tarekat yang lainnya mempunyai beberapa tata cara peribadatan, teknik spiritual, dan ritual tersendiri. Ajaran tarekat Naqsyabandiyah menurut Muhammad Amin al-Kurdi dalam kitabnya, '*Tanwirul al-Qulub*' terdiri atas 11 asas, 8 asas dirumuskan oleh Abd Al-Khaliq Ghujdawani, sedangkan 3 asas lainnya adalah penambahan oleh Muhammad Baha' al-Din Naqsyabandi. Ajaran dasar atau asas-asas ini dikemukakan dalam bahasa Persia (bahasanya dari Khawajangan dan kebanyakan penganut Naqsyabandiyah India), dan banyak disebutkan dalam banyak *risallah*, termasuk dalam '*Jami' al-Ushul fi al-Awliya*' kitab karya Ahmad Dhiya al-Din Gumusykhani yang dibawa

²³ Pasanda Agum Priyono, "Tarekat Sebagai Media Dakwah (Studi Kasus Majelis Tarekat Qadiriyyah Wa Naqsyabandiyah Sawah Brebes Bandar Lampung)," *Skripsi*, 2019, 33.

²⁴ *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 242.

²⁵ Kharisudin Aqib, *Al-Hikmah: Memahami Teosufi Tarekat Qadiriyyah Wa Naqsyabandiyah* (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), 49.

pulang dari Makkah oleh banyak jamaah haji Indonesia pada akhir abad kesembilan belas dan awal abad ke dua puluh.²⁶

Adapun beberapa ajaran yang diajarkan tarekat Naqsyabandiyah yang terdiri dari:

- a. *Husy dar dam*, “sadar sewaktu bernafas” suatu latihan konsentrasi dimana seseorang harus menjaga diri dari kekhilafan dan kealpaan ketika keluar masuk nafas, supaya hati selalu merasakan kehadiran Allah. Hal ini di karenakan setiap keluar masuk nafas yang hadir beserta Allah, memberikan kekuatan spiritual dan membawa orang lebih dekat kepada Allah. Karena kalau orang lupa dan kurang perhatian berarti kematian spiritual dan mengakibatkan orang akan jauh dari Allah.
- b. *Nazhar bar qadam*, “menjaga langkah” seorang murid yang sedang menjalani *khalwat suluk*, bila berjalan harus menundukkan kepala, melihat ke arah kaki. Dan apabila duduk, tidak memandangi ke kiri atau ke kanan. Sebab memandangi kepada aneka ragam ukiran dan warna dapat melalaikan orang dari mengingat Allah, selain itu juga supaya tujuan-tujuan yang (rohaninya) tidak di kacaukan oleh segala hal yang berada di sekelilingnya yang tidak relevan.
- c. *Dar wathan*, “melakukan perjalanan di tanah kelahirannya” maknanya adalah melakukan perjalanan batin dengan meninggalkan segala bentuk ketidak sempurnaannya sebagai manusia menuju kesadaran akan hakikatnya sebagai makhluk yang mulia.
- d. *Khalwat dar anjuman*, sepi di tengah keramaian. *Khalwat* bermakna menyepinya seorang pertapa, sementara *anjuman* dapat berarti perkumpulan tertentu. *Berkhalwat* terbagi pada dua bagian, yaitu: 1) *Khalwat* lahir, yaitu orang yang bersuluk mengasingkan diri ke sebuah tempat tersisih dari masyarakat ramai. 2) *Khalwat* batin, yaitu mata hati menyaksikan rahasia kebesaran Allah dalam pergaulan sesama makhluk.
- e. *Yad krad*, “ingat atau menyebut”. Ialah berdzikir terus menerus mengingat Allah, baik *zikir ism al-dzat* (menyebut Allah), maupun *zikir nafi itsbat* (menyebut *Laa Ilaaha Illallah*). Bagi kaum Naqsyabandiyah zikir itu tidak

²⁶ Mulyati, *Mengenal Dan Memahami Tarekat-Tarekat Muktabarah Di Indonesia*.

terbatas dilakukan secara berjamaah ataupun sendirian sesudah sholat, tetapi harus terus menerus supaya di dalam hati bersemayam kesadaran akan Allah yang permanen.

- f. *Baz Gasht*, “kembali”, “memperbarui”. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan hati agar tidak condong kepada hal-hal yang menyimpang (melantur). Sesudah menghela (melepaskan) nafas, orang yang berdzikir itu kembali munajat dengan mengucapkan kalimat yang mulia *ilahi anta maqshudi wa ridhaka mathlubi* (Ya Tuhanku, Engkaulah tempatku memohon dan keridhaan-Mu-lah yang kuharapkan). Sewaktu mengucapkan zikir, makna dari kalimat ini harus senantiasa berada di hati seseorang, untuk mengarahkan perasaannya yang paling halus kepada Allah semata. Sehingga terasa dalam kalbunya rahasia tauhid yang hakiki dan semua makhluk ini lenyap dari pandangannya.
- g. *Nigah Dasyt*, “waspada”. Ialah setiap murid harus menjaga hati, pikiran, dan perasaan dari sesuatu walau sekejap ketika melakukan zikir tauhid. Hal ini bertujuan untuk mencegah agar pikiran dan perasaan tidak menyimpang dari kesadaran yang tetap akan Tuhan, dan untuk memelihara pikiran dan perilaku agar sesuai dengan makna kalimat tersebut.
- h. *Yad Dasyt*, “mengingat Allah”. Adalah tawajuh (menghadapkan diri) kepada nur dzat Allah Yang Maha Esa, tanpa berkata-kata. Pada hakikatnya menghadapkan diri dan mencurahkan perhatian kepada nur dzat Allah itu tiada lurus, kecuali sesudah *fana* (hilang kesadaran diri) yang sempurna.²⁷

B. Maqashid Syariah Perspektif Tasawuf

1. Definisi dan Teori Maqashid Syariah

Secara etimologi maqashid syariah merupakan istilah gabungan dari dua kata *maqashid* dan *al syariah*. Maqashid adalah bentuk plural dari *maqsud*, *qasd*, *maqsid* atau *qusud* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qasada yaqsudu qasdan*, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan. *Syariah*, secara etimologi bermakna jalan menuju mata

²⁷ Mulyati, *Mengenal Dan Memahami Tarekat-Tarekat Muktabarah Di Indonesia*, 105.

air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. *Syariah* secara terminologi adalah *al nusush al muqaddasah* (teks-teks suci) dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang muttawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Secara terminologi, *maqasid al syariah* dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syariah (Allah SWT) dibalik pembuatan syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syariah.²⁸

Membicarakan tentang maqashid syariah atau tujuan hukum Islam merupakan suatu pembahasan penting dalam hukum Islam yang tidak luput dari perhatian Ulama serta pakar hukum Islam. Sebagian Ulama menempatkannya dalam bahasan ushul fiqh dan Ulama lain membahasnya sebagai materi tersendiri serta diperluas dalam filsafat hukum Islam. Bila diteliti semua perintah dan larangan Allah SWT dalam Al-Qur'an, begitu pula suruhan dan larangan Nabi Muhammad SAW dalam Sunnah yang terumuskan dalam fiqh akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia.²⁹

Bahwasannya banyak ulama yang mendefinisikan tentang maqashid syariah, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut pernyataan al-Syatibi dapat dikatakan bahwasannya, kandungan maqashid syariah atau tujuan hukum ialah kemaslahatan umat manusia. Penekanan maqashid syariah yang dilakukan al-Syatibi secara umum betitik tolak dari kandungan ayat-ayat Al-qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan.
- b. Menurut al-Gazali dapat dikatakan bahwa maqashid syariah merupakan salah satu bentuk pendekatan dalam menetapkan hukum syara' selain melalui pendekatan kaidah kebahasaan yang sering digunakan oleh para ulama. Jika dibandingkan dengan penetapan hukum islam melalui

²⁸ Muhammad Abd Al-'Ati Muhammad Aly, *Al-Maqasid As-Syar'iyah Wa Asaraha Fi Al-Fiqh Al-Islami* (Kairo: Dar Al-Hadis, 2000), 14.

²⁹ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam," *Sultan Agung* 118, no. 44 (2009): 117.

pendekatan maqashid syariah dapat membuat hukum islam lebih flexibel.³⁰

- c. Menurut Ibnu Ashur bahwa maqashid syariah adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syariat. Maqashid syariah bisa berupa *maqashid syariah al-ammah* yang meliputi keseluruhan aspek syariat. Dan *maqashid syariah al khasah* yang dikhususkan pada satu bab dari bab-bab syariat yang ada, seperti *maqashid al syariah* pada bidang ekonomi, hukum keluarga dan lainlain, atau *maqashid syariah al juz'iyah* yang meliputi setiap hukum shara' seperti kewajiban shalat, diharamkannya zina, dan sebagainya.

Sejalan dengan kemajuan zaman saat ini, dimana teori tentang maqashid syariah harus tetap layak untuk dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kaidah syariat islam diterapkan. *Pertama*, teori maqashid syariah al-Syatibi secara global didasarkan pada dua hal yaitu masalah *ta'il* (penetapan hukum berdasarkan *illat*), dan *al-mashalah wa al-mafasid* (kemaslahatan dan kerusakan). *Kedua*, Teori maqashid syariah Ibnu Ashur secara global didasarkan pada *maqashid al ammah* dan *maqashid al khasah*, sementara dasar pemikiran dalam menetapkan maqashid dengan menggunakan *fitrah*, *masalah*, dan *ta'il*. Untuk mengetahui sesuatu itu mempunyai masalah atau tidak, ia menggolongkan dalam tiga kelompok yaitu masalah bagi umat, masalah bagi kelompok atau individu, dan untuk merealisasikan kebutuhan.³¹

Kajian teori maqashid syariah dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. *Pertama*, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan Sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian

³⁰ Moh. Mukri, *Aplikasi Konsep Masalah Al-Gazali Pada Isu-Isu Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2012), 3.

³¹ Moh Toriquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi," *De Jure: Jurnal Syariah Dan Hukum* 6, no. 1 (2014): 33.

terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori maqashid syariah. *Kedua*, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. *Ketiga*, pengetahuan terhadap maqashid syariah ialah kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.³²

Bahwasannya inti daripada teori maqashid syariah berdasarkan penjelasan di atas ialah dimana maqashid syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari maqashid syariah tersebut adalah masalah, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada masalah. Perlu diketahui bahwa Allah SWT sebagai *syari'* (yang menetapkan syari'at) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam, menyatakan bahwa tujuan syari'at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Syari'at semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, masalah, dan hikmah pasti bukan ketentuan syari'at.

2. Maksud dan Tujuan Syariah

Para ulama saalaf dan khalaf bersepakat bahwa setiap hukum syariah pasti memiliki alasan (*illah*) dan juga tujuan (*maqashid*), pemberlakuannya. Tujuan dan alasannya ialah untuk membangun dan menjaga kemaslahatan manusia. Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam Jasser Audah menyebutkan, syariah ialah suatu kebijakan kehidupan dunia dan akhirat. Syariah merupakan keseluruhan dari keadilan, kedamaian, kebijakan dan kebaikan. Bahwasannya, dari apa yang secara singkat kita paparkan di atas sudah jelas bahwa, ide sentral dan sekaligus tujuan akhir dari maqashid syariah ialah masalah. Dengan demikian tidak ada salahnya jika dalam pembahasan ini di ketengahkan pengertian masalah agar pemahaman tentang maqashid syariah menjadi semakin utuh

³² Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam," 119–20.

dan sempurna. Kemaslahatan yang hendak dicapai oleh syariah bersifat umum dan universal. Bersifat umum artinya bahwa hal itu berlaku bukan hanya untuk individu melainkan juga semua manusia secara keseluruhan.

Bahwasannya yang harus digaris bawahi ialah maqashid syariah bermuara pada kemaslahatan. Syariah diturunkan untuk dilaksanakan sesuai dengan maqashidnya agar kehidupan manusia yang adil dapat ditegakkan, kebahagiaan sosial dapat diwujudkan dan ketenangan dalam bermasyarakat dapat dipertahankan.³³

3. Tingkatan Maqashid Syariah

Inti dari maqashid syariah ialah mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Asy-Syatibi menegaskan bahwa pembuatan syariah atau hukum islam semata-mata dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Menurut al-Syathibi, maslahat dibagi menjadi tiga bagian penting yaitu:³⁴

- a. *Dharuriyyat* (primer), kebutuhan primer atau sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan. Dalam hal lainnya juga akan menimbulkan hilangnya kesuksesan dan kenikmatan di dunia dan akan kembali dengan penuh kerugian.
- b. *Hajiyyat* (sekunder) maqasid hajiyyat yaitu kebutuhan-kebutuhan sekunder, di mana jika tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Contoh jenis maqasid ini dalam bidang ekonomi Islam misalnya mencakup kebolehan melaksanakan akad mudharabah, muzara'ah, musaqat dan bai' salam, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesulitan.

³³ Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid al-Syariah)* (Jakarta : PT. Adhitya Andrebina Agung, 2014), 43-46.

³⁴ Ahmad Masyhadi, "Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Pengembangan Ekonomi Islam," *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 1, no. 2 (2018): 56–57.

- c. *Tahsiniyyat* (tersier) ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, hal hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak. Contoh jenis maqasid ini dalam hal ibadah yaitu seperti taaharah, mengerjakan amalan sunah, sedekah, dan lain sebagainya. Dalam hal adat yaitu seperti kesopanan, etika, adab dalam makan dan minum, dan lain-lain. Dalam hal muamalat yaitu seperti larangan menjual barang yang najis. Jenis kemaslahatan ini lebih memberikan perhatian pada masalah estetika dan etika, masuk dalam katagori ini misalnya ajaran tentang kebersihan, berhias, shadaqah dan bantuan kemanusiaan. Kemaslahatan ini juga penting dalam rangka menyempurnakan kemaslahatan primer dan sekunder.

Annimarie Schimmel memberikan pernyataan mengenai hadits antara keterikatan konteks relasi nalar Fikih, dan Tasawuf telah Nabi sabdakan, yaitu: “Syariat adalah perkataanku, tarekat adalah perbuatanku dan hakekat atau ma`rifat adalah pengalaman batinku” diinterpretasikan sebagai pemahaman dalam mengantarkan jalan pangkal mendekatkan diri kepada tuhan (*makrifat*) melalui metode tarekat berbasis syari`at.³⁵ Maka perlu dibangun epistemologi syariat dan tarekat, teori maqasid syariat kemudian berlanjut hingga Imam Ghazali menjadi prinsip *Ilmi al-Ushul*, dalam pemikirannya Imam Al-Ghazali membagi maslahat menjadi lima yaitu:

- a. *Hifdz ad-Din* (Memelihara Agama)

illat (alasan) diwajibkannya berperang dan berjihad jika ditunjukkan untuk para musuh atau tujuan serupa. Contohnya dalam memelihara agama, kita sebagai umat islam berperan sebagai pengembang amanah untuk menjaga kewibawaan agama, baik yang berhubungan dengan dirinya, orang lain ataupun yang berniat tidak baik untuk menodai dan memerangi agama Islam. Islam menghormati hak manusia dan kebebasannya, kebebasan yang utama adalah kebebasan memilih keyakinan dan

³⁵ Ulya, “Tasawuf Dan Tarekat□: Komparasi Dan Relasi.”, 47.

beribadah.³⁶ Setiap umat manusia berhak untuk memeluk satu agama yang diyakininya dan melakukan apa saja yang disyari'atkan dalam agamanya tersebut.

Sebagai manusia dan umat muslim kita tidak berhak untuk memaksakan orang lain beragama Islam. Sebab setiap manusia berhak untuk memilih agama yang mereka yakini, dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 256 dijelaskan terkait toleransi sebagai berikut:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ
بِالطَّغُوتِ وَيُؤْمِرْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ
لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut (setiap yang melampaui batas dalam keburukan) dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.(Q.S. Al-Baqarah [2] 256)³⁷

Sebagai umat muslim yang baik hendaknya kita saling menghormati antar sesama muslim maupun terhadap orang-orang non muslim. Kita juga harus menghormatinya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Seperti yang dikatakan Imam Bukhari bahwa:

“Rasulullah SAW wafat, dan baju perangnya masih dalam keadaan digadaikan kepada seorang Yahudi untuk nafkah keluarganya. Padahal sangat mungkin sekali Rasulullah meminjam dari para sahabat, dan para sahabat disisni bukan berlaku

³⁶ Ika Yunia Fauzia and Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, ed. Endang Wahyudin, Ketiga (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), 41.

³⁷ *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 56.

*kikir pada beliau, namun hal ini dilakukan beliau semata agar umatnya dapat mengetahui”.*³⁸

Dari perkataan Imam Bukhari tersebut, menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan pada ummatnya untuk dapat bertoleransi kepada antar agama yang berbeda. sejalan dengan pernyataan ini Sayf ‘Abd al-Fattah juga mengatakan bahwa menjaga agama (*hifdz al-din*) tidak hanya dipahami dalam ranah agama Islam, akan tetapi melebar pada kebebasan beragama. Dengan demikian, melindungi setiap individu untuk menjatuhkan pilihan pada suatu keyakinan atau agama tertentu adalah bagian dari tujuan syari’at Islam (*maqashid al-syari’ah*).³⁹

Sebelum Imam al-Ghazali, pemeliharaan agama (*hifdz al-din*) adalah berkaitan dengan batasan murtad yang disebut dengan istilah *muzjirah khal’i al-baydah* (larangan melepas telur/jati diri). *Hifdz din* menurut para ulama *maqasid* setelah al-Ghazali, seperti al-Syathibi, Alal al-Fasi dan Tahir bin ‘Ashur dikaitkan dengan seluruh aspek ajaran agama Islam, mulai dari aspek aqidah (keyakinan), ibadah, mu’amalah dan lainnya.⁴⁰

Abdurrahman Zulkarnain juga mengatakan dalam memelihara agama yang *pertama* “*dharuriyat*” yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk peringkat primer, seperti: melaksanakan sholat fardhu (lima waktu), karena apabila kewajiban shalat diabaikan maka akan mengancam eksistensi agama. *Kedua* “*hajiyyat*”, melaksanakan ketentuan agama dengan tujuan menghindari kesulitan, seperti: melakukan shalat *jama’* dan *qashar* ketika bepergian (musafir). Jika tidak terlaksana tidak akan mengganggu eksistensi agama namun dapat mempersulit pelaksanaannya. *Ketiga* “*tahsiniyat*”, mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi

³⁸ Rifka Agustiawati, “Analisis Kinerja Industri Antaradinhijabs Dalam Perspektif Maqashid Syariah,” *Skripsi*, 2019, 48.

³⁹ A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas Masalah*, ed. Mahbub Dje, Pertama (Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang, 2015), 39.

⁴⁰ A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas Masalah*, 38.

martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Allah SWT, seperti: menutup aurat baik dilaksanakan pada waktu shalat maupun diluar shalat, juga membersihkan badan, pakaian, dan tempat. Hal ini berkaitan erat dengan akhlak terpuji. Apabila tidak dilaksanakan karena tidak memungkinkan maka tidak mengancam eksistensi agama, namun bukan berarti dianggap tidak perlu, sebab peringkat ini dapat menguatkan *dharuriyat* dan *hajiyat*.⁴¹

b. *Hifdz an-Nafs* (Memelihara Jiwa)

Illat (alasan) diwajibkannya hukum *qishah* diantaranya dengan menjaga kemuliaan dan kebebasannya. Memelihara jiwa (*hifdz an-nafs*) diantaranya adalah larangan membunuh (*muzjirah qatl an-nafs*), memenuhi kebutuhan pokok untuk memelihara eksistensi jiwa berupa makanan dan kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan badan, melindungi diri dari tuduhan-tuduhan yang tidak benar dan dari cacian dan makian orang lain.⁴²

Islam mengatur dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), terutama hak untuk hidup. Oleh karenanya, kita sebagai sesama manusia hendaknya menjalin silaturahmi yang baik. Untuk menghindari terjadinya tindak kriminal, seperti: kekerasan, pembunuhan, pencurian, dan hal-hal yang tidak diinginkan lainnya yang merugikan orang lain. Sebagaimana potongan Q.S. Al-Baqarah ayat 195 berikut:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai

⁴¹ Zulkarnain Abdurrahman, “Teori Maqasyid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow,” *Al-Fikr* 22, no. 1 (2020): 59.

⁴² Thahir, *Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*.

orang-orang yang berbuat baik”. (QS. Al-Baqarah [2] 195)⁴³

c. *Hifdz al-Aql* (Memelihara Akal)

Illat (alasan) diharamkan semua benda yang memabukkan atau narkotika dan sejenisnya dikarenakan dapat merusak akal pikiran. Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati, dan sebagai media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat.⁴⁴

Kemudian oleh al-Qardawi jangkauan *hifdz al-'aql* diperluas dalam ranah kewajiban menuntut ilmu pengetahuan secara berkesinambungan hingga sampai liang lahat (kematian) (*min al-ahdi ila al-lahd*), kewajiban merenung dan memikirkan jagat raya (*malakut al-samawat wa al-ard*) hingga sesuatu yang berguna bagi dirinya dan umat manusia, dan menghindarkan diri dari menghayal atau mendengar sesuatu yang tidak berguna.⁴⁵ Begitu pula dengan pendapat Novi Rizka Amalia yang mengatakan bahwa walaupun manusia merupakan makhluk yang sempurna karena akalnya, sebagai manusia kita harus menjaga akal kita supaya tidak dikembalikan ke tempat paling rendah (neraka) sebagaimana dalam surat *At-Tiin* ayat 4 dan 5 yaitu dengan mengerjakan amalan yang baik. Hal ini dapat memacu terciptanya mental dan akidah yang baik bagi seluruh umat manusia, karena berpedoman pada Al-Qur'an dan bertujuan melaksanakan kebaikan.⁴⁶

d. *Hifdz al-Maal* (memelihara harta)

Illat (alasan) pemotongan tangan untuk para pencuri, illat diharamkannya riba dan suap menyuap, atau memakan harta orang lain dengan cara bathil yang lain. Al-'Amiri menyebutkan bahwa *hifdz mal* adalah larangan mengambil harta (*muzjirah akhdz al-mal*) yang didalamnya

⁴³ *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 40.

⁴⁴ Agustiawati, “Analisis Kinerja Industri Antaradinhijabs Dalam Perspektif Maqashid Syariah,” 27.

⁴⁵ Thahir, *Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*, 39–40.

⁴⁶ Novi Rizka Amalia, “Penerapan Konsep Maqasyid Syariah Untuk Realisasi Identitas Politik Islam Di Indonesia,” *Dauliyah* 2, no. 1 (2017): 43.

dibahas tentang hukuman pencurian (*al-sariqah*) dan perampokan (*al-hirabah*).⁴⁷

Jika ditinjau dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibagi menjadi tiga tingkatan: *pertama* memelihara harta dalam tingkatan daruriyyat, seperti syari'at tentang tata cara kepemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, jika aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya keberadaan harta. *Hifdz al-mal* dalam tingkatan hajiyat seperti syari'at tentang jual beli dengan tata cara salam. Apabila cara ini tidak digunakan, maka tidak akan terancam keberadaan harta, melainkan dapat mempersulit orang yang memerlukan modal. Terakhir yakni *hifdz al-mal* dalam tingkatan tahsiniyyat, seperti aturan tentang menghindarkan diri penipuan atau pengecohan. Hal ini berkaitan erat dengan etika bermuamalah atau bisnis. Juga berpengaruh kepada sah atau tidaknya jual beli itu, sebab tingkatan yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya tingkatan yang kedua dan pertama.⁴⁸

Sebagai umat Islam kita dianjurkan untuk mencari rizki yang halal dengan cara yang halal dan memanfaatkannya untuk hal kebaikan supaya kita senantiasa terjaga dalam lindungan Allah SWT. Serta larangan untuk merampas atau memakan harta yang bukan milik kita, seperti: mencuri, riba, suap (*risywah*), menimbun (*ikhthikar*), dan pembegalan (*harabah*).⁴⁹

Sebagaimana yang dikatakan oleh Suhendi dalam menjalani kehidupan, manusia memenuhi kebutuhannya dengan melakukan aktivitas yang menghasilkan, yaitu dengan bekerja sesuai dengan perintah agama, untuk bekerja harus tetap menjaga kesehatan agar jiwanya tetap berfungsi sesuai syariah, dan tetap mengembangkan akalnya sebagai alat untuk berpikir sesuai syariah, apabila

⁴⁷ Thahir, *Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*, 40

⁴⁸ Fenni Febiana, "Perceraian Dengan Alasan Ekonomi Perspektif Maqashid Syariah," *Journal Equitable* 3, no. 1 (2018): 107.

⁴⁹ Agustawati, "Analisis Kinerja Industri Antaradinhjabs Dalam Perspektif Maqashid Syariah." 53.

bekerja maka mendapat hasil yang sesuai syariah, sehingga mendapat kekayaan yang dipergunakan sesuai syariah.⁵⁰

- e. *Hifdz an-Nasl* (memelihara keturunan)

Illat (alasan) diharamkannya zina dan menuduh orang berbuat zina.⁵¹ Menurut Yusuf Hamid, memelihara keturunan (*hifdz nasl*) dalam Islam terdapat dua cara yaitu: Disyari'atkannya pernikahan. Ia menegaskan bahwa, tujuan utama pernikahan adalah sebagai upaya perlindungan terhadap keberadaan keturunan yang sah, sementara tujuan-tujuan lainnya, yakni sebagai benteng dari godaan syaitan dan ketenangan serta kedamaian jiwa merupakan tujuan yang bersifat pelengkap (*tab'i*).

Dalam upaya memelihara keturunan adalah dengan menolak sesuatu yang dapat mendatangkan berbagai *mafsadah* (*daf'i al-mafasid*). Mafsadah sendiri yaitu kemudaratan yang membawa kepada kerusakan. Contohnya seperti diharamkannya zina. Dengan demikian pemeliharaan terhadap keturunan yang bersifat *dharuriyyat* (primer) adalah dengan diharamkannya zina, disamping disyari'atkannya pernikahan. Sedangkan diharamkannya *khalwat* (dua orang beda jenis dan bukan mahramnya tinggal bersama di tempat yang sepi), memandang yang bukan mahram, berpakaian tidak senonoh, dan perempuan yang berhias diri di hadapan laki-laki yang bukan mahram adalah sebagai pelengkap (*tabi' wa mukammil*) diharamkannya zina. Kemudian sumber-sumber syariah menjadi suatu para meter kebenaran menjadi keilmuan tersendiri yaitu fikih.

Keluarga adalah penerus keturunan yang harus dipelihara dengan baik, sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam. Oleh karena itu, merupakan sebuah kewajiban bagi seorang muslim untuk memelihara keturunan dengan tetap berpegang terhadap ajaran agama islam. Dengan demikian hal tersebut merupakan akhlak

⁵⁰ Suhendi, "Pandangan Maqashid Syariah Dalam Mencapai Kesempurnaan Konsepsi Ekonomi Islam," *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 2, no. 2 (2013): 571.

⁵¹ Ali Mutakin, "Teori Maqashid Al Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum," *Kanun, Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017): 113, <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/7968>.

mulia yang dianjurkan Allah SWT.⁵² Memelihara keturunan yakni bisa dilakukan dengan cara berbakti kepada orangtua, bersikap baik kepada saudara, membina dan mendidik keluarga dengan nilai-nilai Islam, dan memelihara keturunan agar senantiasa berpegang teguh pada ajaran Islam. Alwan Subaki mengatakan bahwa dalam memelihara eksistensi keturunan terdapat beberapa cara, diantaranya adalah melindungi genealogi keturunan manusia, mendidik serta mengayomi anak terutama dalam prinsip-prinsip Islam.⁵³

Dari beberapa penjelasan yang telah dipaparkan diatas, Izzudin memaparkan bahwa tujuan syariat adalah ketertataan/ kemaslahatan kondisi seseorang hamba di dunia dan di akhirat, meliputi 3 hal: *nutqiyah, syahwatiyyah dan ghadbiyyah*.

Substansi tasawuf menurut Atta yakni berisikan sesuatu yang menjaga syariat, memperindah pekerti, serta menggapai kehendak Allah. Sedangkan fikih adalah pelaksanaan secara nyata dari syariat, yaitu menjalani perintah Allah dan menjauhi larangannya. Oleh karena itu, Zakariya al-Anshari mengartikan tasawuf sebagai perbuatan hati dan bagian tubuh (*jawarih*). Keterkaitan tasawuf dan fikih dalam mewujudkan syariat secara *tahqiq* (riil) merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Annawawi, mengutip al-Ghazali bahwa, syariat yang hanya berdasarkan fikih tanpa tasawuf adalah kefasikan, sedangkan bersyariat yang hanya berdasarkan tasawuf tanpa melaksanakan fikih adalah kekafiran. Relasi ini diibaratkan bagaikan kulit/aspek luar (*qasyrun*) dan inti (*lubb*). Untuk mencapai inti terlebih dahulu perlu melewati aspek luarnya, sehingga mencapai pada tataran ini dengan meninggalkan aspek luar, adalah suatu bentuk

⁵² Agus Syukur, “Akhlak Terpuji Dan Implementasinya Di Masyarakat,” *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 3, no. 2 (2020): 158, <https://doi.org/10.24853/ma.3>.

⁵³ A Subaki, “Perluasan Makna Hifā An-Nasl Menurut Muhammad Aqīl-āhir Bin Asyur Dan Korelasinya Dengan Konsep Ketahanan Keluarga,” *Skripsi*, 2023, 11–12.

kemungkarannya, demikian pula melaksanakan fikih tanpa tasawuf adalah kehampaan.⁵⁴

C. Penelitian Terdahulu

Pada setiap penelitian yang dilaksanakan di dunia pendidikan, pasti ada penelitian sebelumnya yang telah menelaah suatu hal tersebut, sehingga apa yang dilakukan peneliti disini bukanlah menjadi suatu penelitian baru, akan tetapi perkembangan dan inovasi terhadap penelitian yang sudah dilaksanakan para akademisi sebelumnya. Adapun terkait perbedaan serta persamaan dalam setiap penelitian yang dilakukan, akan menjadikan *khazanah* keilmuan semakin berkembang serta *fresh* sesuai dinamika zaman. Diketahui pada penelitian yang telah ada sebelumnya, peneliti menemukan setidaknya empat penelitian yang masih satu tema dengan penelitian ini, selanjutnya peneliti akan menguraikan terkait perbedaan dan juga persamaan dengan penelitian yang sudah ada sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang sudah dilakukan oleh Mubarak seorang mahasiswa Fakultas Konsentrasi Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2014 dengan judul **“Peran Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah dalam Upaya Pencerahan Spiritual Umat di Kota Palu”**.⁵⁵ Penelitian ini membahas tentang peranan tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah di Kota Palu dan mengetahui metode khalafah yang dipergunakan dalam upaya pencerahan spiritual umat di Kota Palu. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya koneksitas antara murid dengan guru mursyid melalui *Rabithah*, murid dapat merasakan ketenangan dan kesejukan melalui dzikir yang diamalkan, jiwa yang terlatih melalui suluk dengan aturan-aturan yang telah ditentukan, serta murid akan mendapat nasihat dari sang mursyid ketika berziarah dan merupakan bentuk silaturahmi.

Persamaan penelitian Mubarak dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas peran tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah. Perbedaan penelitian Mubarak dengan penelitian disini yaitu terletak pada variable dua dan subjek. Variable dua penelitian terdahulu adalah Upaya Pencerahan

⁵⁴ Mohammad Nurun Nada, “Konstruksi Maqasid Syariah Dalam Relasi Nalar Fikih Dan Tasawuf Studi Pemikiran Abd. Wahab Asy-Sya’rani” (UIN Sunan Kalijaga, 2019), 1, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37156/>.

⁵⁵ Mubarak, “Peran Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah Dalam Upaya Pencerahan Spiritual Umat Di Kota Palu,” 158.

Spiritual dan subjeknya adalah Umat di Kota Palu, sementara variable dua penelitian sekarang adalah Kehidupan dan subjeknya adalah Jamaahnya.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Siti Maslahah seorang mahasiswi fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2021 dengan judul **“Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah Mujaddidiyah di Pondok Pesantren Ahlus Shofa Wal Wafa Sidoarjo (Ajaran dan Strategi Penerapan Presrektif Behaviorisme)”**.⁵⁶ Penelitian ini membahas tentang ajaran tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah Mujaddidiyah di ponpes Ahlus Shofa Wal Wafa yang tercermin pada tujuan wasiat ayahanda guru, janji murid, janji salik, serta panca salik. Garis besar haluan tarekat ini adalah ingat kepada Allah dan jangan lupakan Rasulullah Muhammad. Ingat Allah dengan melanggengkan dzikir, jangan lupakan Rasulullah dengan menjalankan sunnah-Nya. Disisi lain juga membahas strategi penerapan tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah Mujaddidiyah pada ponpes Ahlus Shofa Wal Wafa yakni dengan dakwah *bil hal*, metode konseling, metode dzikir dan suluk sebagai proses metamorfosis manusia, syair dengan syair (akulturasi agama Islam dengan kebudayaan setempat kombinasi kesenian dengan ajaran tasawuf), humanistik dan lentur pada semua kalangan. Serta menjaga tradisi Islam dan selalu update dengan perkembangan zaman *muhafadhoh ‘ala qodimis sholeh wal akhdu bil jadidil ashlah*.

Persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian Siti Maslahah adalah membahas tentang tarekat Naqsyabandiyah Mujaddidiyah Kholidiyah. Adapun perbedaan penelitian terletak pada pendekatan. Pendekatan pada penelitian Siti Maslahah adalah ajaran dan strategi penerapan perspektif behaviorisme, sedangkan penelitian sekarang pendekatannya terletak pada *maqosid syari’ah*.

Oleh karena itu, dari beberapa uraian di atas dapat dipahami bahwa penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yakni terletak pada variable peran tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah. Perbedaan penelitian


⁵⁶ Siti Maslahah, “Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah Mujaddidiyah Di Pondok Pesantren Ahlus Shofa Wal Wafa Sidoarjo (Ajaran Dan Strategi Penerapan Prespektif Behavirosme)” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021), 117.

terdahulu dengan sekarang terletak pada variable dua, subjek, setting dan fokus penelitiannya. Penelitian ini difokuskan pada Peran Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah Mujaddidiyah dalam Kehidupan Jamaahnya.

D. Kerangka Berpikir

Adapun kerangka berfikir yang peneliti lakukan guna mengarahkan penelitian supaya sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan yang telah disampaikan, maka penelitian disini membahas terkait bagaimana peran Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah Mujadidiyah dalam membantu jamaahnya untuk mencapai maqosyidus syari'ah. Sehingga penelitian disini Kerangka berfikir terurai dalam bagan sebagai berikut:

Banyaknya problematika yang para jama'ah hadapi dari permasalahan pribadi, sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Kini membuat seseorang berfikir untuk menghadapi dan menyelesaikan setiap problematika yang ada. Namun, pada kenyataannya banyak juga yang merasa sudah tidak lagi mempunyai pilihan, sehingga menjadi hilang kendali. Kemunculan guru ataupun pegangan dalam kehidupan tentu akan memberikan nilai lebih yang harus dimaksimalkan dalam menjalani kehidupan sekarang, pemaknaan nilai pengharapan ataupun motivasi yang akan menjadi pandangan peneliti untuk mengangkat tema peran tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah Mujadidiyah dalam kehidupan jamaahnya. Dalam agama islam, manusia telah diberikan ketentuan-ketentuan dalam mencapai maqosyidus syari'ah.



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir Penelitian

Dalam hal ini peneliti ingin menjelaskan mengenai keadaan jama'ah Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah Mujadidiyah sebelum mengikuti tarekat dari segi tercapainya peningkatan pemahaman maqosyid syari'ah yaitu : *pertama*, menjaga agama, *kedua* menjaga jiwa, *ketiga* menjaga akal, *keempat* menjaga keturunan, Dan *kelima* menjaga harta. Yang kesemuanya merupakan bagian dari tercapainya ibadah baik spiritual maupun ritual.

